



P E N E T A P A N

Nomor : 529/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

Prawito, Laki-laki, Tempat Lahir di Pacitan, pada tanggal 14 Desember 1973, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Garden Ayu Permai Blok H 67 Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dan diRegistrasi. No.529/Pdt.P/2021/PN.Btm tanggal 17 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya yang tersebut diatas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK, 2171071412730002, atas nama PRAWITO, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam , Pada tanggal 27-09-2012
2. Bahwa, identitas dari Pemohon tertera juga pada KARTU KELUARGA (KK) dengan nomor : 2171071412070016, atas nama Kepala Keluarga PRAWITO yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota BATAM pada tanggal 08-01-2019
3. Bahwa , Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI AMINAH, yang telah dilangsungkan pernikahan didepan pemuka Agama ISLAM pada Tanggal 25-06-1992, yang berdasarkan yang tertera dalam kutipan akta nikah dengan NO1136/80/27/92 Yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota PACITAN Tanggal 25-06-199;



4. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon telah dikaruniani 4 (Empat) orang anak bernama :
 - NOFI DIANASARI , Tempat tanggal Lahir , PACITAN,01-11-1992 anak ke satu Perempuan dari suami istri PRAWITO dan SITI AMINAH berdasarkan identitasnya tertera dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 2763/CS/1992 NIK NO.2171074211920001 yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota PACITAN,12-11-1992
 - PANDU ALFAJRI, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam 17-03-1999 anak kedua laki laki dari suami istri PRAWITO dan SITI AMINAH berdasarkan identitasnya, tertera dalam kutipan akta kelahiran nomor:393/KI-CSBTM/2003 NIK2171071703990001, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Batam 29-07-2003
 - LAILATUL AZIZAH, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam 05-04-2002 anak ke tiga dari suami istri PRAWITO dan SITI AMINAH berdasarkan identitasnya tertera dalam kutipan akta kelahiran nomor : 769/KI-CS-BTM/2003 NIK Nomer : 2171074504020002, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam 29-07-2003
 - KHOIRUL HUDA, Tempat dan Tanggal Lahir , Batam 09-07-2009 anak ke empat dari suami dan istri PRAWITO dan SITI AMINAH berdasarkan identitasnya tertera dalam kutipan akta kelahiran nomor : 7275/KU-CS-BTM/2009 NIK Nomer : 2171070907090002,yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Batam 15-07-2009
5. Bahwa selama pernikahan pemohon beserta istri hidup harmonis dan tak pernah berselisih dalam menjalani rumah tangga serta tidak pernah bercerai, sampai dengan tanggal 18-09-2019 atas nama istri SITI AMINAH, telah meninggal dunia di Batam, berdasarkan yang tertera pada kutipan akta kematian dengan nomor 2171-KM-22072020-0004 yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22-07-2020
6. Bahwa istri Pemohon yang bernama SITI AMINAH telah meninggalkan sertifikat hak guna bangunan Nomor : 400, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal, 22-05-1998 yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Komplek Perumahan Garden Ayu Permai Blok H No 67 diwariskan kepada:

- PRAWITO (SUAMI)
- NOFI DIANASARI (ANAK)
- PANDHU ALFAJRI (ANAK)
- LAILATUL AZIZAH (ANAK)
- KHOIRUL HUDA (ANAK)

7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak adalah guna untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama:

- NOFI DIANASARI
- PANDHU ALFAJRI
- LAILATUL AZIZAH
- KHOIRUL HUDA

Untuk kepentingan anak tersebut sebagai pemohon meminta melalui Pengadilan Negeri Batam, untuk mengeluarkan penetapan perwakilan anak guna syarat pemohon untuk MENGAGUNKAN Sertifikat HGB atas unit Rumah diatas.

8. Bahwa berdasrkan pasal 50 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi” Anak yang belum mencapai 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya .

Maka hal hal tersebut diatas permohonan Pemohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, agar sudi kiranya mengabulkan permohonan yang “AMAR” nya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut:
2. Menetapkan pemohon PRAWITO, adalah Wali dari anak pemohon yang bernama:
 - NOFI DIANASARI, Tempat Tanggal Lahir, Pacitan 02-11-1992 anak kesatu perempuan dari suami istri PRAWITO dan SITI AMINAH berdasarkan identitasnya tertera dalam dalam kutipan akta Kelahiran Nomor 2763/CS/1992 NIK Nomor 2171074211920001 yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pacitan, 12/11/1992

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 529Pdt.P/2021/PN Btm



- PANDHU ALFAJRI, Tempat Tanggal Lahir Batam 17-03-1999 anak kedua laki laki dari suami istri PRAWITO dan SITI AMINAH berdasarkan identitasnya tertera dalam kutipan akta Kelahiran Nomor 393/KI-CS-BTM/2003 NIK Nomor : 2171071703990001 yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam , 29-07-2003
- LAILATUL AZIZAH, Tempat Tanggal Lahir Batam 05-04-2002 anak ketiga perempuan dari suami istri PRAWITO dan SITI AMINAH berdasarkan identitasnya tertera dalam kutipan akta Kelahiran Nomor : 769/KI-CS-BTM/2003 NIK 2171074504020003 yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 29-07-2003
- KHOIRUL HUDHA, Tempat Tanggal Lahir Batam, 09-07-2009 anak keempat perempuan dari suami istri PRAWITO dan SITI AMINAH berdasarkan identitasnya tertera dalam kutipan akta Kelahiran Nomer: 7275/K-CS-BTM/2009 NIK 2171070907090002 yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ,15-07-2009

3. Memberi ijin kepada pemohon PRAWITO, untuk diri sendiri dan bertindak selaku Wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama KHOIRUL HUDHA Tempat Tanggal Lahir, Batam 09-07-2009 untuk menjual Mengagunkan Hak Guna Bangunan Nomor :400 yang terletak dikomplek Perumahan Garden Ayu Permai Blok H No 67
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aquo ct bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, mengajukan Ijin Jual untuk bertindak bagi Anaknya yang masih dibawah Umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Siti Aminah Nomor NIK 217107601170002, Perempuan Lahir Pacitan 20 November 1973 dan Kartu Tanda Penduduk Prawito Nomor NIK 2171071412730002, Lahir 14 Desember 1973, Agama Islam, Alamat di Gardan Ayu Permai Blok H Nomor 67 RT 006/RW001 Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Karyawan Swasta, Kota Batam yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171071412070016 atas nama Kepala Keluarga Prawito Alamat di Gardan Ayu Permai Blok H Nomor 67 RT 006/RW001 Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Arjosari Pacitan Jawa Timur Prawito dengan Siti Aminah yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 25 Juni 1992 yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Prawito karena Siti Aminah yang telah meninggal Dunia , yaitu 4 (empat) orang Anak, Anak Kesatu Nofi Dianasari umur 19 tahun, ,Anak Kedua Pandhu Alfajri umur 18 tahun, Anak ketiga Umur 18 tahun, Anak keempat Khoirul Huda umur 12 tahun yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kematian Siti Aminah Nomor 2171-KM-22072020-0004, yang telah meninggal di Kota Batam tanggal 18 September 2019 sebagaimana Akta yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 22 Juli 2020 yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Khoirul Huda, Anak keempat laki-laki dari pasangan Suami Isteri Prawito dengan Siti Aminah, lahir 9 Juli 2009 yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 400 sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M2 sebidang tanah yang berdiri bangunan permanen di Tanjung Piayu Komplek Perumahan Gardan Ayu Permai Blok H Nomor 67 Kecamatan Batam Timur Kota Batam yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dengan demikian bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat perundang - undangan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 529Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Sri Mariatun :

- Bahwa, saksi adalah kenal dengan Pemohon, mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena teman Pemohon;
- Bahwa pemohon, mempunyai Isteri yang telah Meninggal Dunia di Kota Batam tanggal 18 September 2019;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon Prawito dengan Siti Aminah telah dikarunia anak yaitu 4 (empat) orang Anak, Anak Kesatu Nofi Dianasari umur 19 tahun, Anak Kedua Pandhu Alfajri umur 18 tahun, Anak ketiga Umur 18 tahun, Anak keempat Khoirul Huda umur 12 tahun;
- Bahwa anak Keempat Khoirul Huda, laki-laki dari pasangan Suami Isteri Prawito dengan Siti Aminah, lahir 9 Juli 2009;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebuah rumah yang termuat pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 400 sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M2 sebidang tanah yang berdiri bangunan permanen di Tanjung Piayu Komplek Perumahan Gardan Ayu Permai Blok H Nomor 67 Kecamatan Batam Timur Kota Batam yang akan gunakan untuk menjaminkan keperbankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 529Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan Ijin Jual Harta pemohon untuk anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 400 sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M2 sebidang tanah yang berdiri bangunan permanen di Tanjung Piayu Komplek Perumahan Gardan Ayu Permai Blok H Nomor 67 Kecamatan Batam Timur Kota Batam yang akan gunakan untuk menjaminkan keperbankan sebagaimana bukti yang diberi tanda bukti P-7 dan P-6;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Kematian Siti Aminah Nomor 2171-KM-22072020-0004, yang telah meninggal di Kota Batam tanggal 18 September 2019 sebagaimana Akta yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 22 Juli 2020 karena Sakit;

Menimbang, bahwa anak Keempat pasangan pemohon Prawito dengan Siti Aminah yaitu Khoirul Huda, laki-laki, lahir 9 Juli 2009, masih dibawah umur

Menimbang, bahwa pemohon hendak menjaminkan sebidang tanah dan bangunan tersebut bertindak atas nama anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan biaya Hidup Anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 jo PASal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Dewasa dan Persyaratan Untuk melakukan Perbuatan Hukum ataupun suatu Perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan pemohon untuk menjual harta miliknya dan milik anak-anak yang masih dibawah umur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Prawito untuk menjaminkan /mengagunkan sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M2 di Tanjung Piayu Komplek Perumahan Gardan Ayu Permai Blok H Nomor 67 Kecamatan Batam Timur Kota Batam untuk mewakili Anak Kandungnya yang bernama Khoirul Huda yang masih dibawah umur;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 529Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari : Rabu 29 Desember 2021, oleh Yoedi A. Pratama, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Bacok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Yoedi A. Pratama, S.H.M.H

Panitera pengganti

Bacok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
PNBP	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 (lima ribu rupiah)
Biaya Materai	: Rp10.000,00 (enam ribu rupiah)
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)